



**PUTUSAN**

**Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengasuhan (hadhanah) Anak antara:

**Xxxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara,, sebagai Penggugat;  
melawan

**Xxxxxxxx**., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Agen Mobil, tempat kediaman di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang bernama **Xxxxxxxx**), sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut,  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 13 -02- 2024 dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Nomor: 895/45/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan salah satunya yang bernama :

- a. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 15 September 2009 (Perempuan).
  - b. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 15 September 2009 (Perempuan).
  - c. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 31 Januari 2018 (Perempuan).
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama sebagaimana tercatat dari Akta Cerai Nomor: 899 / AC / 2018 / PA.Kis, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 746/Pdt.G/2018/PA.Kis, tanggal 26 September 2018;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masalah hak asuh anak (pemeliharaan) belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kisaran.
5. Bahwa anak - anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
- a. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 15 September 2009 (Perempuan).
  - b. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 15 September 2009 (Perempuan).
  - c. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 31 Januari 2018 (Perempuan).

sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat, dan Penggugat mengajukan sebagai pemegang hak hadhanah disebabkan :

- Bahwa anak tersebut masih butuh kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa dan mandiri.

6. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut telah memiliki pekerjaan tetap dengan total penghasilan kurang lebih dari Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya dan bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari :

- a. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 15 September 2009 (Perempuan).
- b. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 15 September 2009 (Perempuan).
- c. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 31 Januari 2018 (Perempuan).

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat b** maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:**

- a. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 15 September 2009 (Perempuan).
- b. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 15 September 2009 (Perempuan).
- c. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 31 Januari 2018 (Perempuan), **diserahkan / jatuh kepada Penggugat.**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



2. Menetapkan Penggugat (**XXXXXXXXXX**) sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
3. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 15 September 2009 (Perempuan).
4. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 15 September 2009 (Perempuan).
5. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 31 Januari 2018 (Perempuan), berada dibawah hadhanah Penggugat.
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor. 899/AC/2018/PA. Kis, yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang diberi kode P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batubara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis





Kabupaten Batubara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan selanjutnya diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batubara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batubara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batubara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan selanjutnya diberi kode P.6;

**B. Saksi**

Nama XXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung, bawah sumpah memberikan keterangan secara langsung dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sebagai suami istri yang sekarang sudah bercerai;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama

1. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 15 September 2009 (Perempuan).
2. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 15 September 2009 (Perempuan).

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



3. **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 31 Januari 2018 (Perempuan), yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Tergugat,
- Bahwa setahu saksi anak yang ada pada Penggugat dan Tergugat sehat sehat saja;
  - Bahwa saat ini Penggugat belum menikah
  - Bahwa Tergugat sampai sekarang belum lagi menikah,
  - Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menafkahi anak anaknya;
  - Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada anak yang diash oleh Penggugat;
2. Nama **XXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung, dibawah sumpah memberikan keterangan secara langsung dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sebagai suami istri yang sekarang sudah bercerai,
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 15 September 2009 (Perempuan). **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 15 September 2009 (Perempuan). **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 31 Januari 2018 (Perempuan), yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Tergugat,
  - Bahwa setahu saksi anak yang ada pada Penggugat dan Tergugat sehat sehat saja;
  - Bahwa saat ini Penggugat belum menikah
  - Bahwa Tergugat sampai sekarang belum lagi menikah,
  - Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menafkahi anak anaknya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada anak yang diash oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang sekarang sudah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 899/AC/2018/PA.Kis, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 15 September 2009 (Perempuan). **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 15 September 2009 (Perempuan). **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 31 Januari 2018 (Perempuan), sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) telah bermeterai cukup, di-*nazegele*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 September 2018 sesuai buku Akta Cerai Nomor: 899/AC/2018/PA.Kis, yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Agama Kisaran, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran, atas nama **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 15 September 2009 (Perempuan). P.3 Fotokopi Akta Kelahiran an **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 15 September 2009 (Perempuan). P.3 Fotokopi Akta Kelahiran an **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 31

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis





Januari 2018 (Perempuan), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara dan telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak anak dan masih diawah umur, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan Materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 R.Bg junto pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara dan telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat terdaftar dalam kartu Keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan Materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 R.Bg junto pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxxxx), saksi 2 (Xxxxxxxx), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yang sekarang sekarang diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi dan bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai;
2. Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak yang sekarang diasuh oleh Peggugat;
3. Bahwa Penggugat adak seorang ibu yang baik dan sayang kepada anak-anaknya; Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mengasuh ketiga anaknya;
4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan Rp 4.000.000,- (empat juta setiap bulannya);

Menimbang seorang anak sangat mendambakan kasih sayang dari seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkannya, hubungan batin seorang anak dengan ibunya sangatlah dekat, bila ada usaha usaha yang menghalang halangnya maka perbuatan itu adalah suatu kezhaliman, begitu juga sebaliknya antara ayah dengan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan P2, dan P3 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 15 September 2009 (Perempuan). dan **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 15 September 2009 (Perempuan). secara yuridis anak-anak tersebut anak sudah mumayyiz (yakni sudah berusia 15 tahun, oleh karenanya majelis terlebih dahulu mendengar pendapat anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya apakah akan mengikut ibunya atau mengikut ayahnya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut;

Menimbang oleh karena anak Penggugat dan Tergugat telah memilih untuk tinggal bersama ibu, maka terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat serta tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang dan perhatian layak seorang ayah kepada anak anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P5 Fotokopi akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX lahir tanggal 31 Januari 2018 dan dari alat bukti tersebut menunjukkan anak tersebut belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz, belum berumur 12 tahun, berada di bawah asuhan ibunya, dan telah terbukti bahwa anak tersebut belum usia mumayyiz;

Menimbang bahwa anak yang bernama XXXXXXXX lahir tanggal 31 Januari 2018 yang masih memerlukan kasih saya seorang ibu, karena memang anak sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, dan Allah telah mentakdirkan seorang ibu untuk mengandung memelihara janin

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



selama dalam 9 bulan dalam kandungan, dan setelah itu Allah tetap memerintah seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang cakap dan mengasuh dan merawat anaknya dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi apalagi telah pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa Berdasarkan yurisprudensi Nomor 102/K/Sip/1973 mengenai pengasuhan anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khusus bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya." Dalam hal ini jelas bahwa kepentingan anaklah yang menjadi kriteria utama;

Menimbang bahwa terhadap anak yang bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 31 Januari 2018 (Perempuan), belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadungunya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadhonah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحصانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis





Artinya: Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka; 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu;

Rasululloh SAW bersabda :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَ حَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمِ تَكْخِي" (سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya. Kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". {Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 2276;

Menimbang, bahwa mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak, Pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut. Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram dan bahaya kerusakan;

Menimbang bahwa seorang ibu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mengandung, melahirkan menyusui dan merawat anak ketika anak dilahirkan sampai anak berumur 2 tahun hal ini menunjukkan bahwa, seorang ibu adalah orang mempunyai kemampuan dan kemampuan itu memang diberikan oleh Allah kepada seorang ibu untuk merawat menyusui mendidik dan memberikan kasih dan sayang kepada anak anaknya;

Menimbang bahwa kasih sayang ini terlihat dari bagaimana seorang ibu melindungi anak anaknya, memberikan makanan yang baik kepada

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



anaknya, memberikan perlindungan serta membersihkan anak anaknya dari kencing dan kotoran anak itu, sekalipun ibu sedang makan, semua itu dilakukan oleh seorang ibu, kasih sayang seperti itu sangat jarang dimiliki oleh seorang ayah, atau kata lain seorang ayah belum tentu dapat melakukannya, rasa sayang dan rasa cinta itulah yang membuat anak sangat dekat kepada ibu, dan anak sangat membuntuhkan kasih dan sayang dari seorang ibunya;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat pada petutur angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat adalah sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 15 September 2009 (Perempuan). XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 15 September 2009 (Perempuan). XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 31 Januari 2018 ditetapkan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Penggugat Rekonvensi selaku bapak yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbarui dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Penggugat Konvensi tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsvansi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsvansi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan ketiga anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 15 September 2009 (Perempuan). **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 15

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 (Perempuan). XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 31 Januari 2018 (Perempuan), berada dibawah hadhanah Penggugat.

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak-anak tersebut untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas ketiga anak tersebut ;

5. Membebankan kepada Penggugat nuntuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 H. Ditandatangani oleh Drs. H. Ali Usman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.**

**Drs. H. Ali Usman, M.H.**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).



**Mukhlis Rahmi, S.Ag.**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.Kis